

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI  
SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN TEMINDUNG  
PERMAI KECAMATAN SUNGAI PINANG  
KOTA SAMARINDA**

**Apriani Saputri, Aji Ratna Kusuma, Thalita Rifda Khaerani**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 11, Nomor 3, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

Pengarang : Apriani Saputri

NIM : 1502015030

Program Studi : Administrasi Publik


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 April 2023

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Prof. Dr. H. Aji Ratna Kusuma, M.Si.**  
NIP 19590308 198403 2 001

**Thalita Rifda Khaerani, S.A.P., M.Si.**  
NIP 19890922 202203 2 012

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	: eJournal Administrasi Publik	
<b>Volume</b>	: 11	
<b>Nomor</b>	: 3	
<b>Tahun</b>	: 2023	
<b>Halaman</b>	: 504-515	
		<b>Koordinator Program Studi</b> <b>Administrasi Publik</b> <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</b> NIP. 19830414 200501 2 003

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Apriani Saputri <sup>1</sup>, Aji Ratna Kusuma <sup>2</sup>, Thalita Rifda Khaerani <sup>3</sup>

## *Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Selain itu juga untuk mengetahui berbagai faktor pendorong dan penghambat yang di hadapi. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian “Deskriptif Kualitatif”. Fokus penelitian yang diambil berdasarkan pendekatan model implementasi yang di kembangkan oleh George C Edward III, yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi. Dalam penelitian ini juga menambahkan narasumber yang terdiri dari Key Informan yaitu Lurah Temindung Permai dan Tenaga Pendamping sosial PKH serta Informan yaitu Kabid Linjamsos, Koordinator PKH Kota Samarinda, Ketua RT dan masyarakat penerima bantuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda masih belum berjalan dengan optimal. Terkait dalam pelaksanaannya yang berupa komunikasi, kerjasama maupun koordinasi yang harusnya terjalin dengan baik antara Tenaga Pendamping Sosial PKH dengan Aparatur Kelurahan maupun Ketua RT mengalami hambatan sehingga penyampaian informasi mengenai program tersebut masih belum merata dan menyeluruh serta sumber daya manusia atau tenaga pendamping sosial yang terjun ke lapangan dalam menangani persoalan program tersebut masih belum mencukupi.*

**Kata Kunci :** *Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [aprianisaputri96@gmail.com](mailto:aprianisaputri96@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Sejak dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin, namun kenaikan angka kemiskinan di Kota Samarinda sebenarnya telah terjadi dalam beberapa tahun sebelum terjadinya pandemi. Ketimpangan kesejahteraan juga menjadi salah satu alasan bertambahnya jumlahnya penduduk miskin.

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki berbagai macam program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat dengan mewajibkan mengikuti segala persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sejak tahun 2007.

Tujuan dari adanya program penanggulangan kemiskinan yakni Program Keluarga Harapan pada jangka pendek diharapkan dapat membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah diharapkan bisa membentuk perubahan sikap Keluarga Miskin (KM) dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial sehingga membentuk generasi yang sehat dan cerdas. Untuk jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Kota Samarinda merupakan salah satu kota yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2012 hingga saat ini. Menurut sumber data yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda, 2021 penyaluran bantuan sosial yang di berikan kepada masyarakat penerima bantuan dilakukan dalam 4 tahap yaitu Januari, April, Juli dan Oktober. Beberapa Kecamatan yang ada di Kota Samarinda yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), salah satunya adalah Kecamatan Sungai Pinang. Untuk Kecamatan Sungai Pinang terdiri dari 5 Kelurahan salah satunya Kelurahan Temindung Permai yang memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) paling banyak yaitu sebanyak 652 KPM menurut sumber data dari Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2021 dimana Kelurahan Temindung Permai memiliki 39 RT. Maka dari itu, upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menyampaikan pelayanan guna mengentaskan kemiskinan serta memastikan generasi berikutnya sehat atau menuntaskan Pendidikan Dasar masyarakatnya yang berpihak pada masyarakat miskin yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

Harapan di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi Kebijakan***

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Pengertian implemementasi kebijakan menurut Meter dan Horn, dalam Agustino (2006:39) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Friedrich, dalam Wahab (2008:3) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari pengertian-pengertian yang diuraikan diatas menurut dari beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksana keputusan kebijakan dasar baik dalam bentuk Undang-Undang(UU), Peraturan Pemerintah atau keputusan eksekutif dimana keputusan tersebut untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi dengan berbagai strategi dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

### ***Program Keluarga Harapan (PKH)***

Menurut Pedoman Pelaksanaan PKH (2019:11) menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan dijalankan berdasarkan regulasi (dasar hukum) yang berujuk pada peraturan Kementerian Sosial yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83).

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).

Menurut buku Diklat Pendamping PKH (2012:77) tujuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan-tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu:

1. *Tujuan Umum*

Adapun tujuan umum dari Program Keluarga Harapan yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutuskan rantai kemiskinan serta lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relatif kurang peningkatan kesejahteraan.

2. *Tujuan Khusus*

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi, ibu hamil, ibu nifas, anak balita usia 2-7 Tahun yang mana sekolah dasar dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
- c. Meningkatkan kualitas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
- d. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Menurut Pedoman Pelaksanaan PKH (2017:2-7) sasaran PKH memiliki 3 komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang mana dapat dirincikan sebagai berikut :

1. *Kesehatan*

Dalam kesehatan harus memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. *Pendidikan*

Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 Tahun.

3. *Kesejahteraan Sosial*

Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 Tahun dan penyandang disabilitas berat.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan harus memenuhi kriterinya sebagai berikut :

1. *Kriteria komponen Kesehatan :*
  - a. Ibu hamil atau menyusui.
  - b. Anak berusia 0 (Nol) sampai dengan 6 Tahun.
2. *Kriteria komponen pendidikan:*
  - a. Anak SD/MI atau sederajat
  - b. Anak SMP/MTS atau sederajat.
  - c. Anak SMA/MA atau sederajat.
  - d. Anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. *Kriteria komponen kesejahteraan sosial :*
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 tahun.
  - b. Penyandang disabilitas berat.

### ***Kemiskinan***

Menurut Arsyad (2010:299) mengemukakan tentang kemiskinan bahwa secara garis besar kemiskinan terdiri dari 2 aspek yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan sementara aspek sekunder berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber- sumber keuangan dan informasi.

Pendapat lain dijelaskan oleh Nugroho dan Dahuri (2012:184), menurut mereka kemiskinan secara konsep dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut memandang kemiskinan dalam suatu ukuran bersifat mutlak yang berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan sedangkan kemiskinan relatif memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lain yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional pada penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan adalah program yang dibentuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diawasi langsung oleh Badan Perencanaan Nasional sebagai program penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs (*Millenium Development Goals*=Sasaran Pembangunan Milenium).

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif Deskriptif. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian yang di ambil dalam penelitian ini adalah

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang meliputi Indikator sebagai berikut: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber. Penunjukan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana metode ini dipergunakan sesuai pertimbangan-pertimbangan informan yang sudah ditetapkan mempunyai kompetensi, pengetahuan yang cukup, serta dapat dipercaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada wawancara.

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber asli tanpa melalui perantara yang terdiri dari:

- a. Key Informan adalah Lurah Temindung Permai dan Tenaga Pendamping Sosial PKH untuk wilayah Kelurahan Temindung Permai.
- b. Informan adalah Kepala Bidang Linjamsos, Koordinator PKH Kota Samarinda, Ketua RT Kelurahan Temindung Permai dan Masyarakat penerima bantuan PKH.

2. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data tetapi diberikan oleh perantara (tidak narasumber asli) atau lewat dokumen diantaranya:

- a. Dokumen
- b. Buku-buku ilmiah
- c. Literature lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam cara yakni:

1. Observasi (penelitian yang dilakukan langsung di lapangan)
2. *Interview* atau wawancara kepada narasumber
3. Penelitian dokumen dengan meneliti data-data dan dokumen yang diberikan oleh narasumber.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data model interaktif, dimana dalam analisis data kualitatif terdapat tiga jalur kegiatan yang secara bersamaan yaitu:

1. Pengumpulan data (*Data Collecting*).
2. Kondensasi data (*Data Condensation*).
3. Penyajian Data (*Data Display*).
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) atau verifikasi.

### **Hasil Penelitian dan pembahasan**

#### ***Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan***

Implementasi kebijakan merupakan pelaksana keputusan kebijakan dasar baik dalam undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah atau keputusan eksekutif



dimana keputusan tersebut untuk mengidentifikasi masalah yang diatasi dengan berbagai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri telah berkontribusi dalam hal menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bantuan sosial atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

**a. Komunikasi**

Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat sangatlah penting yang mana sangat menentukan keberhasilan atau tidaknya tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor lebih semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping PKH masih belum maksimal dan merata ini dikarenakan komunikasi yang terjalin antara Tenaga Pendamping PKH dengan Aparatur Kelurahan maupun Ketua RT di Kelurahan Temindung Permai masih kurang terjalin dengan baik sehingga masih peneliti temukan banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait pemahaman dari program itu sendiri masih sangat kurang. Keterlibatan Aparatur Kelurahan dan Ketua RT pun jarang diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi sehingga pemahaman terkait program Keluarga Harapan juga masih sangat kurang menjadikan penyampian informasi yang harusnya merata menjadi belum merata dan menyeluruh. Tenaga Pendamping PKH seharusnya melibatkan seluruh aparat Kecamatan, Pemerintah Desa atau Kelurahan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan, dan masyarakat umum dalam hal penyampian informasi agar harapan, tujuan, dan sasaran yang diinginkan dari Program Keluarga Harapan dapat tercapai.

Dari pemaparan hasil penelitian di atas dapat peneliti analisis bahwa yang mana diketahui bahwa komunikasi merupakan penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya namun pada kenyataannya komunikasi mengenai Program Keluarga Harapan di Kelurahan Temindung Permai masih belum maksimal dan merata dimana masih banyak ditemukan baik Aparatur Kelurahan, Ketua RT maupun masyarakat penerima bantuan yang masih belum memahami secara keseluruhan mengenai Program Keluarga Harapan mulai dari dasar hukumnya, syarat dan ketentuannya dll.

**b. Sumber Daya**

Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu sumber daya harus didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya finansial untuk mendukung jalannya Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh peneliti dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang diberikan dan ditetapkan oleh Kemensos masih sangat

kurang dilihat dari jumlah penerima bantuan sosial yang setiap tahunnya semakin meningkat yang dimana hanya diberikan 1(satu) tenaga pendamping yang tersebar disetiap kecamatan di Kota Samarinda. Sehingga diperlukannya dukungan dan peranserta Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian mengenai program tersebut.

Selama pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan dari akibat kurangnya sumber daya manusia yang diberikan menjadikan terhambatnya dan tidak maksimalnya dalam pelaksanaan tugas maupun tanggung jawab yang di berikan kepada Tenaga Pendamping Sosial PKH di wilayah tugasnya. Walaupun Tenaga Pendamping berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tanggung jawabnya akibat dari kurang sumber daya manusia banyak ditemukan data yang masyarakat yang berbeda antara data di DTKS dan DISDUKCAPIL.

Dari pemaparan hasil penelitian di atas dapat peneliti analisis bahwasanya sumber daya manusia merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan keinginan (Mathis dan Jackson:2011) yang dimana ini dimaksudkan bahwa suatu keinginan dapat terwujud dengan adanya jumlah tenaga ahli yang cukup dan mendukung suatu program tersebut. Dapat dikatakan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan akan maksimal dijalankan jika tenaga pendamping yang aktif di wilyahnya diberikan jumlah yang cukup sesuai dengan peningkatan jumlah masyarakat penerima bantuan yang setiap tahunnya terus bertambah.

### **c. Disposisi**

Disposisi merupakan sikap, perilaku, atau karakteristik dari pelaksana kebijakan yang menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Temindung Permai dapat peneliti simpulkan bahwa disposisi atau sikap pemerintah terutama Kemensos dalam hal pengangkatan birokrat dilakukan dengan baik mulai dari perekrutan, pemilihan, hingga penetapan tenaga pendamping. Menjadikan tenaga pendamping yang ditugaskan telah ahli dan kompeten di bidangnya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tepat agar terwujudnya tujuan yang diharapkan dari program itu sendiri. Namun disamping itu peneliti menemukan juga sikap dari Tenaga Pendamping Sosial yang masih kurang tegas dalam hal graduasi kepesertaan PKH yang mana masih banyaknya masyarakat penerima bantuan sosial yang ekonominya sudah meningkat tetapi masih menerima dana

bantuan dan masih banyak pula masyarakat yang harusnya diberikan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan ini dapat dikatakan bahwa program ini belum mencapai sasaran.

Dari hasil pemaparan diatas dapat peneliti analisis bahwa disposisi merupakan sikap atau karakteristik pelaksana dimana program itu diterapkan yang seharusnya seorang pelaksana atau implementor memiliki sifat kejujuran, komitmen, dan demokratis akan tetapi sikap pelaksana atau tenaga pendamping PKH masih dinilai kurang tegas mengenai graduasi kepesertaan PKH dimana masih banyak ditemukan dilapangan yang bertolak belakang dengan tujuan dari Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran dari segi ekonomi.

#### ***d. Struktur Birokrasi***

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan atau program, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan atau program.

Dilihat dari hasil penelitian dapat peneliti ketahui bahwa struktur birokrasi yang berkaitan dengan SOP atau prosedur yang sudah diberlakukan masih berbelit-belit, membingungkan dan sulit dipahami terutama bagi warga yang lanjut usia yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan juga bagi warga yang tidak menyelesaikan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun contohnya yang memiliki keterbatasan dalam hal membaca. Diperlukan informasi dan edukasi mengenai tata cara pengaduan masalah oleh tenaga pendamping setiap mengadakan kegiatan sosialisasi atau P2K2. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antara tenaga pendamping sosial, Aparatur Kelurahan maupun Ketua RT di Kelurahan Temindung Permai dalam hal penyebaran tanggung jawab. Ini diharapkan agar tidak adanya tugas yang tumpang tindih dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut sehingga pelaksanaan tugas dapat menyeluruh dan tujuan serta sasaran dari Program Keluarga Harapan dapat tercapai.

Dari pemaparan di atas dapat peneliti analisis bahwa struktur birokrasi yang seharusnya terstruktur dan memiliki organisasi yang jelas serta prosedur pelayanannya yang tidak berbelit-belit akan tetapi bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan yang mana banyak masyarakat mengeluhkan mengenai kemana mereka seharusnya memberikan pengaduan dari masalah mereka ditambah dengan prosedur pelayanannya yang masih kurang dapat dipahami.

#### ***Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan***

Faktor pendukung merupakan faktor yang sifatnya mendukung, melancarkan, membantu atau mempercepat terjadinya sesuatu. Adapun pendukung dalam Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Temindung Permai yaitu tenaga pendamping yang merupakan pelaksana langsung memiliki

keahlian dan kompeten di bidangnya serta menjalankan tugas dan tanggung jawab berlandaskan hukum yang telah ditetapkan. Sehingga tenaga pendamping yang dipilih lebih profesional dan dapat maksimal dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Selain itu adanya dukungan dari Dinas Sosial Provinsi Kaltim yang mengikutsertakan tenaga pendamping PKH dalam kegiatan seminar yang dimana ini dimaksudkan agar menjadikan tenaga pendamping lebih professional dan memaksimalan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

### ***Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan***

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Adapun faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan yakni kurangnya menjalin koordinasi yang baik antara tenaga pendamping sosial terhadap aparatur kelurahan dan ketua RT setempat dikarenakan tenaga pendamping berkewajiban membangun kemitraan dan melaksanakan koordinasi dengan aparat Kecamatan, Pemerintah Desa atau Kelurahan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan terkait pelaksanaan PKH di lokasi tugasnya sesuai dengan pendoman kerja pendamping PKH.

Selain itu kurang aktifnya partisipasi masyarakat yang tidak menghadiri kegiatan wajib yaitu P2K2. Ini mengakibatkan kurang maksimalnya dalam penyampaian informasi menjadi kurang merata dan menyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak memahami dan mengerti Program Keluarga Harapan (PKH).

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik. Dimana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) sangat membantu perekonomian masyarakat. Akan tetapi, bila dilihat dari variabel-variabel yang dikembangkan oleh Edward III yang menjadi sub faktor dalam penelitian ini banyak ditemukan masalah- masalah, yang dapat peneliti rincikan sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang terjalin antara tenaga pendamping sosial PKH dengan aparatur Kelurahan maupun Ketua RT setempat masih kurang baik dimana penyampaian informasi masih belum merata sehingga pemahaman akan program ini masih kurang baik informasi dasar maupun landasan hukum dari PKH itu sendiri.

## 2. Sumber Daya

Tenaga pendamping yang masih sangat kurang mencukupi sehingga pemaksimal tugas menjadi terhambat yang dimana dapat diketahui bahwa masyarakat penerima bantuan setiap tahunnya meningkat secara signifikan yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di Kota Samarinda.

## 3. Disposisi

Sikap tenaga pendamping yang kurang tegas dalam melakukan gradasi terhadap masyarakat penerima bantuan yang dinilai ekonominya sudah meningkat tetapi masih mendapatkan bantuan sedangkan masih banyak masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan sebagai penerima bantuan belum mendapatkan bantuan tersebut.

## 4. Stuktur Birokrasi

SOP (*Standard Operating Procedure*) yang masih dinilai masyarakat sangat membingungkan, sulit dipahami, dan berbelit-belit. Kemudian kurangnya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh tenaga pendamping kepada aparatur Kelurahan maupun Ketua RT setempat terkait pembagian atau penyebaran tugas sehingga banyak ditemukan tidak pandu padannya data kependudukan. Sehingga penginputan data di DTKS dan DISDUKCAPIL berbeda menjdi penghambat dalam pencairan dana bantuan.

Faktor yang menjadi pendukung dalam Implementasi Kebijakan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yakni penetapan dan pemilihan tenaga pendamping sosial PKH merupakan hasil dari seleksi dan direktut hingga terpilihnya yang dilakukam langsung oleh Kementerian Sosial RI dengan tahapan pelatihan, pembinaan, bimbingan, dan pembekalan serta adanya koordinasi yang baik antara tenaga pendamping PKH dengan pihak sekolah dan posyandu dalam hal kerjasama memonitoring KPM di bidang pendidikan dan kesehatan.

Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yakni komunikasi, koordinasi, serta kerjasama yang terjalin antara tenaga pendamping sosial PKH dengan Aparatur Kelurahan Temindung Permai dan beberapa Ketua RT setempat kurang baik. Masih banyak ditemukan bantuan dari PKH yang belum tepat sasaran karena kurang memadainya tenaga pendamping sosial sehingga pemaksimalan dalam pelaksanaan tugas terutama dalam hal pendataan warga.

## **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya ditemukan beberapa kendala terkait dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang, maka saran-saran yang dapat peneliti sampaikan bertujuan agar dapat memberikan manfaat kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan komunikasi sebaiknya diberikan edukasi secara merata bukan hanya melibatkan masyarakat penerima bantuan PKH saja akan tetapi melibatkan aparatur Kelurahan dan ketua RT setempat. Karena

- mempertimbangkan masih banyak ditemukan baik aparatur Kelurahan, Ketua RT, dan masyarakat penerima bantuan sosial PKH yang pemahamannya masih kurang.
2. Berkaitan dengan sumber daya perlunya peranserta dan *support* pemerintah daerah dalam penambahan jumlah tenaga pendamping sosial karena mempertimbangkan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial yang meningkat setiap tahunnya agar pemaksimalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terutama dalam hal pendataan dapat sesuai dengan data di DTKS.
  3. Berkaitan dengan disposisi perlu adanya tindakan tegas dari Tenaga Pendamping dan Dinas Sosial terhadap masyarakat penerima bantuan sosial yang ekonominya sudah meningkat untuk dilakukan gradasi dari kepesertaan PKH karena mempertimbangkan masih banyak masyarakat miskin yang perlu diberikan bantuan akan tetapi tidak ada tercatat di pendataan.
  4. Berkaitan dengan struktur birokrasi diberikan pembagian tugas atau tanggung jawab antara tenaga pendamping sosial dengan Aparatur Kelurahan maupun Ketua RT untuk hal pendataan masyarakat. Karena mempertimbangkan masih banyak ditemukan masyarakat miskin atau yang masuk dalam komponen penerima bantuan PKH yang harus dibantu, yang mana ini dimaksudkan agar bantuan yang diberikan dapat merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

### **Daftar Pustaka**

- Arsyad, Azhar. 2010. *Media Pembelajaran*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Direktorat Jaminan Sosial. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. 2012. *Buku Diklat Pendamping PKH*. Jakarta.
- Direktorat Jaminan Sosial. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. 2017. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta.
- Direktorat Jaminan Sosial. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. 2019. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta.
- Mathis, Robert L dan Jhon H Jackson. 2011. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salmeba Empat. Makasar.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Ngera*. Bumi Aksara. Jakarta.